KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
DIREKTORAT BADAN USAHA

Nomor SOP	: AHU-235.OT.02.02
Tanggal Pembuatan	: 10 Maret 2025
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	: 17 Juli 2025
Disahkan Oleh	Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Widodo
NAMA SOP	: PERMOHONAN PEMBUKAAN AKSES SABH TERKAIT LAPOR PEMILIK MANFAAT MELALUI CALL CENTER

DASAR HUKUM :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
5. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
6. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum

KUALIFIKASI PELAKSANA :

KETERKAITAN

1. SOP Pengesahan/Pendaftaran Perseroan Terbatas
2. SOP Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas
3. SOP Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas
4. SOP Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Terbatas

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1. Komputer dan kelengkapannya
2. Data Persekutuan Komanditer
3. Printer
4. Jaringan internet

PERINGATAN :

SOP dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip kehati-hatian.

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHONAN PEMBUKAAN AKSES SABH TERKAIT LAPOR PEMILIK MANFAAT MELALUI CALL CENTER

No	Aktivitas/ Kegiatan	Pemohon	Verifikator 2	Verifikator 1	CALL CENTER/CS LAYANAN/CS EMAIL	Mutu Baku			Keterangan
						Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pembukaan pemblokiran akses SABH terkait lapor pemilik manfaat melalui www.bo.ahu.go.id 1. melakukan registrasi; 2. Login dengan Username dan Password; mengisi form permohonan, serta mengunggah dokumen pendukung							1. Username dan Password 2.Form permohonan, Dokumen pendukung 3. Bukti Laporan Pemilik Manfaat	
2	Melakukan konfirmasi melalui: 1. Telp. ke Call Center Ditjen AHU 2. Email ke cs@ahu.go.id 3. Layanan tatap muka melalui CS Layanan di Mal Pelayanan Ditjen AHU				T				
3	**1. Apabila pemohon telah mengirim email ke : followup.bo.ahu.go.id maka:** a. CC dan CS Email akan membuat tiket aduan terkait konfirmasi Pelaporan Pemilik manfaat melalui link https://tinyurl.com/r52ftb33 yang terintegrasi ke email: perseroan.pemilikmanfaat@ahu.go.id b. CS layanan akan: - membuat tiket aduan terkait konfirmasi Pelaporan Pemilik manfaat melalui link https://tinyurl.com/r52ftb33 yang terintegrasi ke email: perseroan.pemilikmanfaat@ahu.go.id: atau - membuat rekap permohonan oleh PIC masing-masing venue layanan Ditjen AHU yang di tandatangani oleh Team Leader untuk disampaikan kepada verifikator **2. Apabila pemohon belum mengirim email ke followup.bo.ahu.go.id maka CC/CS Layanan/CS email meminta pemohon untuk mengirim email terlebih dahulu**						3 (tiga) hari	1. Tiket Aduan 2. Rekap Permohonan yang di tandatangai Team Leader	Bukti Lapor Pemilik Manfaat oleh pemohon baru dapat dibuat tiket aduan/rekap permohonan apabila telah melebihi batas waktu 14 hari sejak tanggal Lapor Pemilik Manfaat
4	Memeriksa Tiket Aduan yang masuk ke link https://tinyurl.com/r52ftb33 yang terintegrasi ke email: perseroan.pemilikmanfaat@ahu.go.id dan merekap tiket aduan yang masuk terkait permohonan pembukaan blokir pemilik manfaat yang sudah dilaporkan				Y	Bukti tiket aduan permohonan buka blokir Akses terkait sudah lapor Pemilik Manfaat	3 (tiga) hari	Hasil rekap tiket aduan via CC	
5	melakukan pembukaan blokir pemilik manfaat berdasarkan rekap permohonan pembukaan blokir pemilik manfaat					Hasil rekap tiket aduan Via CC	3 (tiga) hari	Blokir Akses SABH dibuka	